



# WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

---

## PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 2 TAHUN 2015

### TENTANG

### URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2010);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA KOTAMOBAGU.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah badan pemerintah daerah kota kotamobagu yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu.
8. Uraian Tugas adalah rincian tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
10. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama berjalannya secara wajar semua aspek kehidupan.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan dan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban umum serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
18. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas**  
**Pasal 2**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai tugas :

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan dan penyelenggaran penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja negara; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Fungsi  
Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana terencana, terpadu dan menyeluruh.

**BAB III  
URAIAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Kepala Badan  
Pasal 4**

Kepala badan mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

**Bagian Kedua  
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana  
Pasal 5**

- 1) Unsur pengarah penanggulangan bencana mempunyai tugas memberikan masukan kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), unsur pengarah penanggulangan bencana mempunyai fungsi :
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- 3) Keanggotaan unsur pengarah terdiri atas :
  - a. Pejabat pemerintah daerah terkait;
  - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- 4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Pelaksana BPBD**  
**Pasal 6**

- 1) Kepala pelaksana mempunyai tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan sekretariat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi, komando, penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - b. penyelenggaraan urusan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - c. penyelenggaraan urusan bidang penanganan darurat;
  - d. penyelenggaraan urusan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. penyelenggaraan urusan bidang sekretariat; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala BPBD.

**Bagian Keempat**  
**Sekretariat**  
**Pasal 7**

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
  - b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
  - c. penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;
  - d. penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
  - e. penyelenggaraan urusan umum;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala BPBD; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 3) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi manajemen kepegawaian;
  - b. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
  - c. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
  - e. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
  - f. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
  - g. menyelenggarakan administrasi bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagian perencanaan dan keuangan, serta menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
  - c. mengumpulkan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan bahan penyusunan kebutuhan keuangan;
  - d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana perubahan anggaran;

- e. melaksanakan administrasi pembukuan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan pelaporan;
  - g. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sebagai bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 5) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagian umum, serta menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
  - c. mengendalikan tertib administrasi tata naskah dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melaksanakan tugas rumah tangga yang meliputi pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - e. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, peralatan dan perawatan termasuk penyiapan dan penggunaan barang milik daerah;
  - f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
  - g. mengelola dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan operasional kantor;
  - h. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**  
**Pasal 8**

- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang

penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.;
- e. menyiapkan bahan pelatihan dan melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana di daerah;
- f. menyelenggarakan urusan pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- g. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sebagai bahan untuk penyusunan laporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3) Sub Bidang Pra Bencana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pra bencana;
- b. merencanakan upaya penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana;
- d. melaksanakan perpaduan perencanaan pembangunan dan program pra bencana antara pemerintah pusat dan daerah;
- e. menganalisa syarat dan karakteristik resiko bencana;
- f. melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang dan standar keselamatan;
- g. melaksanakan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- 4) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;
  - b. melaksanakan hubungan kerja, peran serta organisasi sosial masyarakat;
  - c. melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitas penyuluhan bencana berbasis masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Penanganan Darurat**  
**Pasal 9**

- 1) Bidang Penanganan Darurat melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di bidang tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan umum di bidang penanganan darurat;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanganan darurat;
  - e. menyiapkan peralatan, sarana, prasarana dan logistik;
  - f. menyelenggarakan urusan tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
  - g. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sebagai bahan untuk penyusunan laporan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- 3) Sub Bidang Tanggap Darurat mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang tanggap darurat;
  - b. melaksanakan pengkajian secara tepat terhadap lokasi, titik dampak bencana dan sumber daya;
  - c. melakukan penentuan lokasi dan status keadaan darurat bencana;
  - d. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak bencana;
  - e. menyiapkan peralatan dan instrumen untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 4) Sub Bidang Penanganan Pengungsi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penanganan pengungsi;
  - b. melaksanakan hubungan kerja, peran serta organisasi sosial masyarakat;
  - c. melaksanakan dukungan teknis pemulihan sosial, budaya, ekonomi dan logistik;
  - d. melaksanakan penyediaan sarana prasarana dan penempatan pengungsi, kompensasi serta pengembalian hak pengungsi;
  - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**  
**Pasal 10**

- 1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sebagai bahan untuk penyusunan laporan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 3) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi;
  - b. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan sarana prasarana umum;
  - c. memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana;
  - d. melaksanakan pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan;
  - e. melakukan pemulihan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, fungsi pemeritahan dan pelayanan publik; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 4) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas rekonstruksi;
  - b. melaksanakan hubungan kerja, peran serta organisasi sosial masyarakat;
  - c. melaksanakan pembangunan kembali sarana prasarana wilayah bencana;
  - d. melaksanakan dukungan teknis pemulihan sosial budaya kemasyarakatan;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;

- f. melaksanakan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan fungsi pelayanan publik dalam masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- e. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu dan sumber lain yang sah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 12 Januari 2015

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**




**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 12 Januari 2015

 **SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU,**



**Drs. MUSTAFA LIMBALO  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610119 198803 1 008**

PARAF HIERARKI	
WAKIL WALIKOTA	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	
KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANFORJAB	

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 2